



# PROSIDING SEMINAR NASIONAL & CALL FOR PAPERS

*Master Plan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024  
Guna Mendukung SDG'S Indonesia 2045*

**Edisi 1  
Desember 2019**

**Penerbit  
STIE BANK BPD JATENG**

# PROSIDING

SEMINAR NASIONAL & CALL FOR PAPERS

STIE BPD ACCOUNTING FORUM (SAF)

2019

**“Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019 – 2024**

**Guna Mendukung SDG’s Indonesia 2045”**



**Penerbit**

**STIE Bank BPD Jateng**

Jalan Arteri Soekarno - Hatta No. 88, Tlogosari Kulon, Pedurungan,

Kota Semarang (50196)

[stiebankbpdjateng.publisher@gmail.com](mailto:stiebankbpdjateng.publisher@gmail.com)

## **PROSIDING**

SEMINAR NASIONAL & CALL FOR PAPERS  
STIE BPD ACCOUNTING FORUM (SAF)  
2019

### **“Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019 – 2024 Guna Mendukung SDG’s Indonesia 2045”**

#### **ISBN**

9786027436725

#### **Editor**

Fika Azmi, SE, M.Si

#### **Tebal Buku**

574 Halaman

#### **Edisi**

Satu, Desember 2019

#### **Publikasi Online**

[stiebankbpdjateng.ac.id/saf](http://stiebankbpdjateng.ac.id/saf)

#### **Penerbit**

STIE Bank BPD Jateng  
Jalan Arteri Soekarno - Hatta No. 88, Tlogosari Kulon, Pedurungan,  
Kota Semarang (50196)  
[stiebankbpdjateng.publisher@gmail.com](mailto:stiebankbpdjateng.publisher@gmail.com)

**Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa seizin tertulis dari penerbit**

**© HAK CIPTA DILINDUNGI OLEH UNDANG-UNDANG**

## PANITIA PELAKSANA

SEMINAR NASIONAL & CALL FOR PAPERS  
STIE BPD ACCOUNTING FORUM (SAF) 2019

### **“Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019 – 2024 Guna Mendukung SDG’s Indonesia 2045”**

|                        |   |  |
|------------------------|---|--|
| Penasehat              | : | Dr. E. Siti Puryandani, SE, M.Si.  |
| Steering Committee     | : | 1. Dr. Taofik Hidajat, SE, M.Si, CRBC.<br>2. Mekani Vestari, SE, M.Si, Ak.,CA.<br>3. Himawan Arif Sutanto, SE, M.Si. |
| Ketua                  | : | Nugroho Heri Pramono, SE, M.Si.  |
| Sekretaris             | : | Suci Atiningsih, S.Pd, M.Si.   |
| Bendahara              | : | Khairina Nur Izzaty, SE, M.Si, Ak.   |
| Sie Acara & Protokoler | : | Taufik Andre Setiyono, SE, M.Ak.   |
| Sie Artikel            | : | Fika Azmi, SE, M.Si.   |
| Sie Humas              | : | Pratomo Cahyo Kurniawan, SE, M.Ak.   |

#### **Reviewer**

Dr. Taofik Hidajat, SE, M.Si, CRBC.  
Dr. Grace Tianna Solovida, SE, M.Si, Ak, CA  
Ali Mursid, P.hD

#### **Editor**

Fika Azmi, SE, M.Si

#### **Penerbit**

STIE Bank BPD Jateng  
Jalan Arteri Soekarno Hatta No 88, Tlogosari Kulon, Pedurungan,  
Kota Semarang (50196)  
[stiebankbpdjateng.publisher@gmail.com](mailto:stiebankbpdjateng.publisher@gmail.com)

## DAFTAR ISI

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| HALAMAN JUDUL .....     | i   |
| KATA PENGANTAR .....    | iii |
| PANITIA PELAKSANA ..... | iv  |
| DAFTAR ISI .....        | v   |

### A. SUB TEMA: AKUNTANSI KEUANGAN I

1. PENGARUH *CURRENT RATIO* (CR), *RETURN ON EQUITY* (ROE), *DEBT TO EQUITY* (DER), & *NET PROFIT MARGIN* (NRM) TERHADAP HARGA SAHAM PERUSAHAAN  
(Ika Agustina N. & Suyatmin Waskito A.) ..... 1 - 25
2. KENAIKAN HARGA ROKOK TERHADAP KONSUMSI ROKOK DI KOTA SEMARANG  
(Penta Widyartati, Ariyani Indriastuti, & Ira Setiawati) ..... 26 - 35
3. ANALISIS PENGARUH PROFITABILITAS, *FIRM SIZE*, *MEDIA EXPOSURE*, *LEVERAGE*, & UKURAN DEWAN KOMISARIS TERHADAP *CSR DISCLOSURE*  
(Nursiam & Shinta Dwi Rahayu) ..... 36 - 45
4. PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, *LEVERAGE*, & PROFITABILITAS TERHADAP NILAI PERUSAHAAN  
(Alfiyatul Maziyah & lin Indarti)..... 46 - 59
5. PENGARUH *RETURN ON ASSET*, *DEBT TO EQUITY RATIO*, *CURRENT RATIO*, ARUS KAS OPERASI, & PERTUMBUHAN PENJULAN TERHADAP RETURN SAHAM  
(Nursiam & Silmi Agustin) ..... 60 - 70
6. PENGARUH *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*, *AUDIT FEE* & KUALITAS AUDIT TERHADAP INTEGRITAS LAPORAN KEUANGAN (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN BUMN YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2014-2018)  
(Titik Purwanti, Nawang Kalbuana, & Fiqi Rahmawati) ..... 71 - 85
7. *FINANCIAL RISK DISCLOSURE* & TATA KELOLA PERUSAHAAN KEUANGAN PERIODE 2016-2018  
(Shinta Permata Sari & Himmatus Sholikhah) ..... 86 - 99

### B. SUB TEMA: AKUNTANSI KEUANGAN II

1. PENGARUH DANA PIHAK KETIGA, MODAL BANK, JUMLAH KANTOR CABANG, TINGKAT SUKU BUNGA & JUMLAH UANG BEREDAR TERHADAP JUMLAH KREDIT UMKM BANK BUMN  
(Ade Onny Siagian)..... 100 - 127
2. PENERIMAAN PAJAK YANG DIMODERASI KUALITAS PELAYANAN FISKUS (STUDI PADA WPOP YANG MEMPUNYAI USAHA & BADAN KPP PRATAMA CANDISARI KOTA SEMARANG  
(Mohklas) ..... 128 - 137
3. PENGARUH LIKUIDITAS, UKURAN PERUSAHAAN, PROFITABILITAS, & *LEVERAGE* TERHADAP NILAI PERUSAHAAN  
(Athaya Salsabila & Rina Trisnawati)..... 138 - 158

4. PENGARUH RASIO LIKUIDITAS, RASIO RETENSI SENDIRI, RASIO BEBAN IKLAN, & *RISK BASED CAPITAL* TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN ASURANSI  
(Dwi Wahyu Pujiharjo)..... 159 - 176
5. FAKTOR FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENYALURAN KREDIT PADA BANK PERKREDITAN RAKYAT DI KOTA SEMARANG TAHUN 2015-2017  
(Wima Nurhidayanto) ..... 177 - 189

### C. SUB TEMA: AKUNTANSI & CORPORATE GOVERNANCE

1. *CORPORATE GOVERNANCE & CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*: TINJAUAN TERHADAP NILAI PERUSAHAAN  
(Shinta Permata Sari & Agustina Maya Sari) ..... 190 - 202
2. PENGARUH PROFITABILITAS, UKURAN PERUSAHAAN, UMUR LISTING & *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP *INTELLECTUAL CAPITAL DISCLOSURE* (STUDI KASUS PADA PERUSAHAAN SUB SEKTOR *FOOD & BEVERAGE* YANG TERDAFTAR PADA PERUSAHAAN DI BEI PERIODE 2014-2017)  
(Mela Susmawati) ..... 203 - 218
3. PENGARUH *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*, PROFITABILITAS, *LEVERAGE*, & UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP INTEGRITAS LAPORAN KEUANGAN (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI LQ45 TAHUN 2014-2018)  
(Benny Kurnianto, Nawang Kalbuana, & Umi Rianesa Rusiati) ..... 219 - 232
4. PENGARUH RUANG FISKAL, PERSENTASE PENDUDUK MISKIN, PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, & DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP BELANJA FUNGSI PERLINDUNGAN SOSIAL  
(Putriana Indah Budi Astuti & Andi Dwi Bayu Bawono)..... 233 - 269
5. PENGARUH *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* TERHADAP PROFITABILITAS  
(Nindya Ardita Nur Amni, Dwi Intan Susiloningrum, & Iin Indarti)..... 270 - 285
6. ANALISIS PENGARUH *FEE BASED INCOME*, PERTUMBUHAN DANA PIHAK KETIGA, UKURAN PERUSAHAAN, & KONDISI EKONOMI TERHADAP PROFITABILITAS BANK  
(Jihan Okti Amaliah & Widhy Setyowati) ..... 286 - 303
7. PENGARUH SIKAP, NORMA SUBJEKTIF, & KONTROL PERILAKU TERHADAP KETIDAKPATUHAN WAJIB PAJAK (STUDI EMPIRIS WAJIB PAJAK HOTEL, RESTORAN, & HIBURAN DI KOTA TEGAL)  
(Asrofi Langgeng N. & Ibnun Aslamadin) ..... 304 - 318
8. ANALISIS KEUANGAN & NON KEUANGAN CALON DEBITUR TERHADAP EFEKTIFITAS PEMBERIAN KREDIT PADA PD BPR BKK PURBALINGGA  
(Anggita Ratnaningtyas & Widhy Setyowati)..... 319 - 332
9. PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL & PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DENGAN INVESTASI SWASTA SEBAGAI VARIABEL MODERATING  
(Febri Rachmawati & Rina Trisnawati)..... 333 - 349

10. PENGARUH *TAX AVOIDANCE*, KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, KEPEMILIKAN MANAJERIAL & TRANSPARANSI INFORMASI TERHADAP NILAI PERUSAHAAN (Fitria Ulfa & Suci Atiningsih) ..... 350 - 358

**D. SUB TEMA: AKUNTANSI SYARIAH**

1. PENGARUH *SHARIA CONFORMITY & ISLAMIC CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP KESEHATAN FINANSIAL PERBANKAN SYARIAH (Rusmiyatun & Nur Edi Cahyono) ..... 359 - 376
2. IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA BANK BNI CABANG SYARIAH SEMARANG (Siti Hasanah, Suryani Sri Lestari, Siti Mutmainah, & Iwan Budiyono)..... 377 - 387
3. PERKEMBANGAN, TANTANGAN, & PERAN *SHARIA ONLINE TRADING SYSTEM (SOTS)* DI PASAR MODAL SYARIAH DALAM MENGHADAPI REVOLUSI INDUSTRI 4.0 (Muhammad Andryzal Fajar)..... 388 - 400
4. KINERJA KEUANGAN TERHADAP HARGA SAHAM PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR PADA *JAKARTA ISLAMIC INDEX (JII)* PERIODE TAHUN 2016-2018 (Suryakusuma Kholid H & Siti Puryandani)..... 401 - 409
5. MEKANISME PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA NASABAH DI BAITUL MAAL WA TAMWIL SEJAHTERA MANDIRI (Erika Zunita Cahyani & Fika Azmi) ..... 410 - 421

**E. SUB TEMA: AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK**

1. PENGARUH RUANG FISKAL, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PERSENTASE KEMISKINAN, DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) TERHADAP BELANJA FUNGSI EKONOMI DI INDONESIA (STUDI EMPIRIS DI KABUPATEN/KOTA SE-INDONESIA TAHUN 2018) (Ayustika Isminanda & Andy Dwi Bayu Bawono) ..... 422 - 443
2. PENGARUH PROFITABILITAS, LIKUIDITAS, *FREE CASH FLOW*, PERTUMBUHAN PERUSAHAAN, & UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP KEBIJAKAN DEVIDEN (Fachriyatul Millah & Mekani Vestari)..... 444 - 459
3. PENGARUH RUANG FISKAL, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM, DANA ALOKASI KHUSUS, DAN PERSENTASE KEMISKINAN TERHADAP BELANJA FUNGSI KESEHATAN DI INDONESIA (Ina Sari Darmastuti & Andy Dwi Bayu Bawono) ..... 460 - 477
4. PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK & KUALITAS PELAYANAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (Wa Ode Aprisilia Zahratul Aziz & Muhammad Yusuf)..... 478 - 493
5. PENGARUH PARTISIPASI ANGGARAN, KEJELASAN SASARAN ANGGARAN, & *JOB RELEVANT INFORMATION* TERHADAP KINERJA MANAJERIAL PADA PEMERINTAH DAERAH KOTA PEKALONGAN (Yustinus Hutama Marianus & Suci Atiningsih) ..... 494 - 506

## **F. SUB TEMA: TOPIK LAIN YANG RELEVAN**

1. PENGARUH LITERASI KEUANGAN, PENGALAMAN KEUANGAN, & SIKAP MONETER KONSUMEN TERHADAP KEPUTUSAN KEPEMILIKAN ASURANSI JIWA PADA ASURANSI JIWA BERSAMA BUMIPUTERA 1912 CABANG PANCORAN MAS DEPOK  
(Syahvira Septiarizk & Nurhidayati Dwiningsih) ..... 507 - 522
2. ANALISIS PENGARUH TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMPETENSI PROFESIONAL TERHADAP KINERJA SDM (STUDI EMPIRIK PADA PT. ADJITAMA PERSADA JAKARTA)  
(Biatmoko Agung Nugroho, Endah Winarti HS, & Harnoto) ..... 523 - 536
3. APAKAH *CELEBRITY ENDORSEMENT* PRODUK HALAL DAN CITRA MEREK BERPENGARUH TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN *SKIN CARE* SAFI?  
(Desi Tya Astuti & Francy Iriani) ..... 537 - 549
4. PENGARUH KUALITAS KEHIDUPAN KERJA, KEPEMIMPINAN TRANSFORMASIONAL & KETERLIBATAN KERJA TERHADAP KOMITMEN ORGANISASIONAL  
(Kertati Sumekar, Sri Mulyani, & Zulfa Deviga Octaviana) ..... 550 - 564
5. PRODUK HALAL DAN MINAT BELI KONSUMEN  
(Budi Suryowati & Irpiani)..... 565 - 574



## Perkembangan, Tantangan dan Peran *Shariah Online Trading System* (SOTS) di Pasar Modal Syariah Dalam Menghadapi Revolusi Industri 4.0

Muhammad Andryzal Fajar

Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta (UNY)

Email: andryzal\_fajar@uny.ac.id

### **Abstract**

Currently the 4.0 industrial revolution is marked by rapid changes in the digital age. Indonesian people are already accustomed to using technology but have not been able to utilize it optimally. On the other hand, the level of literacy in the capital market is still very low. According to the national survey in 2016 financial literacy index is 29.66% and the financial inclusion index is 67.82%. Sector financial literacy in the capital market is only 4.40% and financial inclusion 1.25% while the results of the national survey of sharia financial literacy is only 8.11% and the Islamic financial inclusion index is only 11.06%. The Islamic capital market literacy index is only 0.02% while the Islamic capital market inclusion index is 0.01%. The Indonesia Stock Exchange is the first and only one in the world to develop the *Shariah Online Trading System* (SOTS). *Shariah Online Trading System* is an online sharia stock transaction system that meets sharia principles in the capital market. This paper discusses the results of thoughts related to the development, challenge and role of SOTS in the Indonesian Islamic capital market in the face of the industrial revolution 4.0 in the digital age.

**Keywords:** *Shariah Online Trading system (SOTS), Capital Market, Islamic capital Market, Industrial Revolution 4.0*

### **Abstrak**

Saat ini revolusi industri 4.0 ditandai dengan perubahan yang sangat cepat di era digital. Masyarakat Indonesia sudah terbiasa menggunakan teknologi tetapi belum bisa memanfaatkan secara optimal. Disisi lain tingkat literasi di pasar modal masih sangat rendah. Menurut *survey* nasional indeks literasi keuangan tahun 2016 sebesar 29,66% dan indeks inklusi keuangan 67,82%. Literasi keuangan sektor di pasar modal hanya 4,40% dan inklusi keuangan 1,25% sedangkan hasil *survey* nasional literasi keuangan syariah hanya sebesar 8,11% dan indeks inklusi keuangan syariah hanya sebesar 11,06%. Indeks literasi pasar modal syariah hanya sebesar 0,02% sedangkan indeks inklusi pasar modal syariah 0,01%. Bursa Efek Indonesia menjadi yang pertama dan satu satunya di dunia yang mengembangkan *Shariah Online Trading System* (SOTS). *Shariah Online Trading System* merupakan sistem transaksi saham syariah secara *online* yang memenuhi prinsip-prinsip syariah di pasar modal. Tulisan ini membahas hasil pemikiran terkait perkembangan, tantangan dan peran SOTS di pasar modal syariah indonesia dalam menghadapi revolusi industri 4.0 di era digital.

**Kata kunci:** *Shariah Online Trading system (SOTS), Pasar Modal Indonesia, Pasar Modal Syariah, Revolusi Industri 4.0*

## 1. Pendahuluan

Dunia industri tengah memasuki era baru yang disebut Revolusi Industri 4.0. implementasi industri generasi keempat tentunya harus diikuti dengan pembentukan ekosistem yang sehat dan berkesinambungan, agar efektif dan dapat menggerakkan seluruh sektor ekonomi. Masyarakat Indonesia sudah mulai terbiasa menggunakan teknologi, namun belum memanfaatkan secara optimal. Terlebih dalam urusan produktivitas yang dapat mengembangkan ekonomi digital di Indonesia. Inklusi keuangan yang relatif rendah di Indonesia menggambarkan besarnya potensi yang belum tergali. Sementara layanan yang terbatas dan pemanfaatan yang ada belum maksimal. Revolusi industri ditandai dengan perubahan yang begitu cepat di era digital saat ini (Noor,2018)

Pasar modal syariah bukanlah suatu sistem yang terpisah dari sistem pasar modal indonesia secara keseluruhan. Secara umum kegiatan pasar modal syariah tidak memiliki perbedaan dengan pasar modal konvensional, namun terdapat beberapa karakteristik khusus pasar modal syariah yaitu produk dan mekanisme transaksi yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah ([www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id), 2019). Menurut survey nasional indeks literasi keuangan Survey nasional literasi dan inklusi keuangan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (2016) menunjukkan sebesar 29,66% dan indeks inklusi keuangan 67,82%. Literasi keuangan sektor di pasar modal hanya 4,40% dan inklusi keuangan 1,25%. Disisi lain indeks literasi keuangan syariah sebesar 8,11% dan indeks inklusi keuangan syariah 11,06%. Indeks literasi pasar modal syariah hanya sebesar 0,02% sedangkan indeks inklusi pasar modal syariah 0,01%. Hasil dari survey OJK menunjukkan masih rendahnya dan tertinggal dibandingkan sektor keuangan syariah lainnya, seperti Lembaga Pembiayaan, Pegadaian, Perasuransian dan Perbankan. Berdasarkan Muklis, (2016,p.74) Tantangan di pasar modal indonesia pengetahuan investor masih minim terkait investasi pasar modal, sehingga keterlibatan masyarakat masih rendah di pasar modal.

Masyarakat indonesia sebagian besar belum mengetahui industri pasar modal syariah sehingga produk-produknya menjadi kurang terkenal di kalangan masyarakat. kendala selain literasi pasar modal yang masih rendah, daerah-daerah di indonesia yang masih sulit dijangkau dan serta luasnya wilayah negara indonesia. Berkembangnya sistem perdagangan secara *online (trading online)* di pasar modal domestik dapat memudahkan berbagai pihak untuk meningkatkan literasi pasar modal, khususnya berbasis syariah di Indonesia. Sosialisasi secara langsung membutuhkan sumberdaya manusia, energi dan biaya yang besar untuk meningkatkan literasi dengan wilayah indonesia yang luas sekali (<https://economy.okezone.com>, 2017)

Berdasarkan *Press Release* perkembangan Bursa Efek Indonesia No: 082/BEI.KOM/09-2018 menginformasikan selama tujuh tahun terakhir, BEI dinilai telah berhasil mendorong perkembangan Pasar Modal Syariah di Indonesia dengan melakukan berbagai inisiatif dan kegiatan pengembangan bersama para *stakeholders* terkait. Hal ini membuahkan hasil pasar modal syariah Indonesia memperoleh pencapaian-pencapaian, seperti menjadi satu-satunya pasar modal syariah di dunia yang mempunyai fatwa khusus tentang transaksi saham syariah di Bursa Efek yaitu Fatwa DSN MUI No. 80 Tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek. Tidak hanya itu, BEI adalah Bursa Efek pertama di dunia yang mengembangkan sistem transaksi secara *online* yang memenuhi prinsip syariah *Shariah Online Trading System (SOTS)* yang dapat memudahkan investor untuk melakukan transaksi saham sesuai syariah

Pengguna telepon seluler (ponsel) di tanah air mencapai 371,4 juta pengguna atau 142 persen dari total populasi sebanyak 262 juta jiwa. Pengguna internet di Indonesia mencapai

132,7 juta dengan penetrasi sekitar 51 persen dari populasi (Katadata.co.id, 2017). Menghadapi Revolusi Industri 4.0 di era digital Anggota Bursa (AB) mengembangkan *Shariah Online Trading System (SOTS)*.

Sejak pertama di luncurkan pada tahun 2011 perkembangan SOTS ada sekitar 15 sekuritas dari berbagai sekuritas yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Tujuan kajian ini melihat perkembangan, tantangan dan peran SOTS di indonesia dalam menghadapi revolusi industri 4.0 di era digital saat ini.

## 2. Tinjauan Pustaka

### 2.1. Era Revolusi Industri 4.0

Industri 4.0 adalah sebuah istilah yang diciptakan pertama kali di Jerman pada tahun 2011 yang ditandai dengan revolusi digital. Industri ini merupakan suatu proses industri yang terhubung secara digital yang mencakup berbagai jenis teknologi, mulai dari *3D printing* hingga robotik yang diyakini mampu meningkatkan produktivitas. Sebelum ini telah terjadi tiga revolusi industri yang ditandai dengan:

1. Ditemukannya mesin uap dan kereta api tahun 1750-1930;
2. Penemuan listrik, alat komunikasi, kimia, dan minyak tahun 1870-1900;
3. Penemuan komputer, internet, dan telepon genggam tahun 1960-sekarang.

Kemunculan mesin uap pada abad ke-18 telah berhasil mengakselerasi perekonomian secara drastis dimana dalam jangka waktu dua abad telah mampu meningkatkan penghasilan perkapita negara-negara di dunia menjadi enam kali lipat. Revolusi industri kedua dikenal sebagai Revolusi Teknologi. Revolusi ini ditandai dengan penggunaan dan produksi besi dan baja dalam skala besar, meluasnya penggunaan tenaga uap, mesin telegraf. Selain itu minyak bumi mulai ditemukan dan digunakan secara luas dan periode awal digunakannya listrik.

Pada revolusi industri ketiga, industri manufaktur telah beralih menjadi bisnis digital. Teknologi digital telah menguasai industri media dan ritel. Revolusi industri ketiga mengubah pola relasi dan komunikasi masyarakat kontemporer. Revolusi ini telah mempersingkat jarak dan waktu, revolusi ini mengedepankan sisi *real time*. Lompatan besar terjadi dalam sektor industri di era revolusi industri keempat, di mana teknologi informasi dan komunikasi dimanfaatkan sepenuhnya. Pada era ini model bisnis mengalami perubahan besar, tidak hanya dalam proses produksi, melainkan juga di seluruh rantai nilai industri (Satya, 2018).

### 2.2. Pasar Modal Syariah

Pasar modal syariah sebagai bagian dari pasar modal memiliki peranan penting dalam pertumbuhan perekonomian nasional. Salah satu peranan pasar modal syariah yaitu sebagai sarana pendanaan alternatif bagi perusahaan yang membutuhkan modal di samping pendanaan melalui perbankan syariah. Pasar modal syariah menawarkan beberapa keunggulan, salah satunya adalah kemampuan dalam menyediakan modal jangka panjang dan dengan jumlah tanpa batas.

Definisi pasar modal sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM) adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan Perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Berdasarkan definisi tersebut, pasar modal syariah dapat diartikan sebagai kegiatan dalam pasar modal sebagaimana yang diatur dalam UUPM yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, pasar

modal syariah menyesuaikan keseluruhan produk dan aktivitas transaksi maupun efeknya berdasarkan syariat/ hukum Islam. Konsep inilah yang menjadi prinsip pasar modal syariah di Indonesia.

Pengertian prinsip syariah di pasar modal ini diatur dalam Peraturan OJK Nomor 15/POJK.04/2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal yaitu “Prinsip hukum Islam dalam Kegiatan Syariah di Pasar Modal berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), sepanjang fatwa dimaksud tidak bertentangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dan/atau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan lainnya yang didasarkan pada fatwa DSN-MUI”. Dalam peraturan tersebut tertulis bahwa seluruh aktivitas di pasar modal syariah berlandaskan pada dua hukum yaitu landasan fikih yang bersumber dari fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia dan landasan hukum positif yakni merujuk pada Undang Undang dan Peraturan OJK.

Fatwa yang paling komprehensif menjelaskan mekanisme transaksi efek di Pasar Modal Syariah adalah fatwa DSN-MUI Nomor 80 tahun 2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek. Fatwa ini tidak hanya menjelaskan mekanisme transaksi yang sesuai dengan prinsip syariah tapi juga menjelaskan berbagai jenis transaksi Efek yang dilarang. Inti dari fatwa tersebut antara lain adalah:

1. Transaksi saham di pasar modal dikatakan sesuai dengan prinsip syariah jika memenuhi dua syarat di antaranya adalah:
  - a. Hanya bertransaksi saham yang termasuk dalam Daftar Efek Syariah (DES)
  - b. Tidak melakukan transaksi yang bertentangan dengan prinsip syariah.
2. *Qabdh Hukmi* dalam transaksi saham

Sebelum Fatwa ini terbit, banyak terjadi kesalahpahaman mengenai transaksi di Bursa Efek Indonesia yang menggunakan sistem T+3 atau proses *settlement* transaksi efek yang dapat selesai setelah tiga hari menjadikan kesyariahan dalam suatu proses transaksi tercapai jika saham ditransaksikan dalam jangka panjang atau lebih dari tiga hari. Padahal ketika seorang investor sudah membeli saham dan transaksinya dinyatakan telah selesai maka dia boleh menjualnya kembali walaupun sebelum tiga hari. Hal ini dijelaskan dalam fatwa tersebut, bahwa saham yang sudah dibeli karena transaksinya sudah selesai, maka kepemilikannya telah berpindah walaupun secara administratif belum mencapai T+3, ini merupakan konsep kepemilikan secara hukum atau *Qabdh Hukmi*.

Hal ini juga didukung oleh Standard AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution) Nomor 21 yaitu “Diperbolehkan bagi pembeli saham untuk melakukan transaksi atas saham yang telah dibelinya, dengan cara menjual saham tersebut kepada pihak lain atau cara lainnya setelah selesainya formalitas transaksi jual beli dan adanya transfer hak dan kewajiban kepadanya meskipun penyelesaian transaksi (*settlement*) untuk kepentingannya belum terjadi”

3. Sistem Transaksi *Continuous Auction* sesuai dengan *Bai al Musawammah* Fatwa ini menjelaskan bahwa sistem perdagangan di Bursa Efek Indonesia yang menggunakan *Continuous Auction* atau lelang berkesinambungan sesuai dengan prinsip syariah. Karena sebelum fatwa ini terbit, banyak pihak sudah memahami bahwa efek di Pasar Modal sudah ada yang sesuai dengan prinsip syariah, namun banyak dari pihak tersebut yang mempertanyakan apakah transaksi lelang tersebut juga sesuai dengan prinsip syariah. Fatwa ini menjawab bahwa transaksi tersebut tergolong transaksi *Bai Al*

*Musawammah* atau transaksi yang bertujuan mencari harga paling efektif dan penjual tidak wajib memberitahukan harga perolehannya. Dalam penerapan prinsip syariah di pasar modal, pihak-pihak yang terkait dengan pasar modal syariah (termasuk Bursa Efek Indonesia) tidak hanya menggunakan fatwa sebagai satu-satunya acuan karena fatwa bersifat tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Pihak-pihak yang terkait tersebut tetap harus mengacu pada landasan hukum positif yaitu UUPM dan Peraturan OJK.

### 2.3. Saham Syariah

Secara konsep, saham merupakan surat berharga bukti penyertaan modal kepada perusahaan dan dengan bukti penyertaan tersebut pemegang saham berhak untuk mendapatkan bagian hasil dari usaha perusahaan tersebut. Konsep penyertaan modal dengan hak bagian hasil usaha ini merupakan konsep yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Prinsip syariah mengenal konsep ini sebagai kegiatan *musyarakah* atau *syirkah*. Berdasarkan analogi tersebut, maka secara konsep, saham merupakan efek yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah (OJK, 2019,p.18)

Namun demikian, tidak semua saham yang diterbitkan oleh Emiten/ Perusahaan Publik dapat disebut sebagai saham syariah. Berdasarkan OJK (2019, p.143-144) Suatu saham dapat dikategorikan sebagai saham syariah jika saham tersebut diterbitkan oleh:


1. Emiten/ Perusahaan Publik yang secara jelas menyatakan dalam anggaran dasarnya bahwa kegiatan usaha Emiten/ Perusahaan Publik tersebut sesuai dengan prinsip syariah (Emiten/ Perusahaan Publik Syariah) atau
2. Emiten/ Perusahaan Publik yang tidak menyatakan dalam anggaran dasarnya bahwa kegiatan usaha Emiten/ Perusahaan Publik tersebut tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal, namun memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. Tidak melakukan kegiatan usaha sebagai berikut:
    - 1) perjudian dan permainan yang tergolong judi
    - 2) perdagangan yang dilarang menurut syariah (contoh: perdagangan yang tidak disertai dengan penyerahan barang/ jasa dan perdagangan dengan penawaran/ permintaan palsu)
    - 3) jasa keuangan ribawi (contoh: bank berbasis bunga dan perusahaan pembiayaan berbasis bunga)
    - 4) jual beli risiko yang mengandung unsur ketidakpastian dan/ atau judi (contoh: asuransi konvensional)
    - 5) memproduksi, mendistribusikan, memperdagangkan dan/ atau menyediakan antara lain: barang atau jasa haram zatnya; barang atau jasa haram bukan karena zatnya yang ditetapkan oleh DSN-MUI; dan/ atau barang atau jasa yang merusak moral dan/ atau bersifat mudarat
    - 6) melakukan transaksi yang mengandung unsur suap.
  - b. Memenuhi rasio keuangan sebagai berikut;
    - 1) Total utang yang berbasis bunga dibandingkan dengan total aset tidak lebih dari 45%; atau
    - 2) Total pendapatan bunga dan pendapatan tidak halal lainnya dibandingkan dengan total pendapatan usaha (*revenue*) dan pendapatan lain-lain tidak lebih dari 10%

## 2.4. Perkembangan Pasar Modal Syariah

Perkembangan pasar modal syariah telah menunjukkan berbagai capaian. Beberapa pencapaian cukup berpengaruh, antara lain ditunjukkan dengan pertumbuhan rata-rata produk pasar modal syariah.

Gambar 1. Perkembangan Saham Syariah Per Agustus 2018

**JUMLAH SAHAM SYARIAH DALAM DAFTAR EFEK SYARIAH (DES)  
per Agustus 2018**



Sumber : Statistik Pasar Modal Syariah Otoritas Jasa Keuangan (2018)

Gambar 1 menunjukkan pertumbuhan saham syariah dari periode 1 tahun 2013 sebanyak 310 saham syariah dan periode 2 tahun 2013 sebanyak 336 saham syariah. Perkembangan terakhir periode 1 tahun 2018 menunjukkan jumlah saham syariah sebesar 395. Selama 6 tahun terakhir sudah mengalami kenaikan dan tumbuh secara positif.

## 2.5. Shariah Online Trading System (SOTS)

*Shariah Online Trading System (SOTS)* adalah sistem transaksi saham syariah secara *online* yang memenuhi prinsip-prinsip syariah di pasar modal. SOTS digunakan oleh investor untuk bertransaksi pada saham-saham yang masuk dalam Daftar Efek Syariah (DES) dengan menggunakan sistem transaksi berbasis online. SOTS dikembangkan oleh anggota bursa sebagai fasilitas atau alat bantu bagi investor yang ingin melakukan transaksi saham secara syariah. SOTS disertifikasi oleh DSN-MUI karena merupakan penjabaran dari fatwa DSN-MUI No. 80 tahun 2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah Dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas Di Pasar Reguler Bursa Efek. Fitur utama SOTS adalah sebagai berikut:

1. Hanya dapat melakukan transaksi atas saham-saham syariah

Sebagaimana diketahui bahwa untuk berinvestasi secara syariah harus membeli saham yang terdaftar di DES, namun jumlah saham syariah ini sangatlah banyak bahkan mencapai lebih dari 60% dari keseluruhan saham yang tercatat di BEI. Sistem ini memudahkan investor agar tidak perlu mencari informasi, apakah saham yang

diinginkan masuk sebagai konstituen ISSI atau tidak, karena jika investor dapat melakukan *order* pada saham tersebut dan sistem menerimanya maka saham tersebut adalah saham syariah sedangkan jika tidak termasuk sebagai saham syariah, maka SOTS ini memberikan kode bahwa tidak dapat dilakukan *order* atas saham tersebut atau bahkan muncul *pop up warning*.

2. Tidak Dapat Melakukan *Margin Trading* dan *Short Selling*

Menggunakan SOTS, investor juga akan terhindar dari transaksi *Bai Al Maksyuf* dan *Bai al Madum*. Investor tidak dapat melakukan *short selling* atau menjual efek yang tidak dimiliki, secara otomatis sistem akan menolak jika investor berupaya melakukan hal tersebut melalui *pop up warning*, selain itu fasilitas marjin yang lazim digunakan oleh Anggota Bursa kepada investor tidak dapat diberikan melalui sistem ini, artinya investor tidak akan mampu melakukan pembelian saham melebihi jumlah uang yang dimiliki dalam Rekening Dana Nasabah (RDN).

3. *Cash Basis Transaction* & Pemisahan Portofolio

Salah satu fitur penting dalam SOTS adalah perlakuan *Cash Basis* artinya investor tidak dapat bertransaksi melebihi jumlah uang yang dimiliki karena tidak ada fasilitas marjin. Jika jumlah pembelian melebihi nilai uang yang dimiliki, maka secara otomatis sistem akan menolak transaksi tersebut. Hal ini akan tetap berlaku walaupun investor memiliki jumlah saham yang sangat besar sekalipun karena memang ada pemisahan portofolio dimana saham tidak dapat dinilai sebagai uang. Hanya ada dua cara jika pembelian saham investor melebihi dana yang dimiliki, satu melakukan *top up* atas *cash* atau menjual saham yang dimiliki.

Tabel 1. Anggota Bursa yang memiliki SOTS

| No | Anggota Bursa                      | Nama SOTS         |
|----|------------------------------------|-------------------|
| 1  | PT Indo Premier Securities         | IPOT Syariah      |
| 2  | PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia | HOTS Syariah      |
| 3  | PT BNI Securities                  | e-Smart Syariah   |
| 4  | PT Trimegah Securities Tbk.        | iTrimegah Syariah |
| 5  | PT Mandiri Sekuritas               | MOST Syariah      |
| 6  | PT Panin Sekuritas Tbk.            | POST Syariah      |
| 7  | PT Phintraco Securities            | PROFITS Syariah   |
| 8  | PT Sucorinvest                     | SPOT Syariah      |
| 9  | PT First Asia Capital              | FAST Syariah      |
| 10 | PT MNC Securities                  | MNC Trade Syariah |
| 11 | PT Henan Putihrai                  | HPX Syariah       |
| 12 | PT Philip Sekuritas                | POEM Syariah      |
| 13 | PT RHB Sekuritas                   | RHB TradeSmart    |
| 14 | PT. Samuel Sekuritas               | STAR Syariah      |
| 15 | PT Maybank Kim Eng Sekuritas       | KE Trade Syariah  |

Sumber: <http://www.idx.co.id/idx-syariah/transaksi-sesuai-syariah>

## 2.6. Penelitian Relevan

Paper relevan terkait pasar modal syariah antara lain:

- a. Berdasarkan Ahmed, (2014,p.57) *islamic capital market* mempunyai nilai tambah dari jembatan ekonomi islam dan mendorong pendanaan lintas batas dan kegiatan investasi yang lebih besar, selain itu *islamic capital market* mempromosikan inklusivitas yang lebih besar khususnya di kalangan segmen populasi muslim. Perumusan master plan untuk memetakan roadmap untuk pengembangan pasar modal syariah menjadi proses yang penting. Tanpa master plan dan strategi untuk meningkatkan dan menstabilkan kerangka kerja yang relevan dan infrastruktur pasar mendorong emiten, sekuritas dan investor untuk menggunakan dan mengembangkan berbagai produk dan layanan di pasar modal syariah secara berkelanjutan.
- b. Berdasarkan Hassanain (2016,p.49) pemerintah harus membantu mengembangkan lembaga pendukung seperti asosiasi industri, lembaga pemeringkat, lembaga penetapan standar. Lembaga pendukung memainkan peran kunci dalam mempromosikan pasar modal syariah. Banyak negara telah berhasil mendirikan lembaga pendukung untuk pasar modal syariah di negara mereka.
- c. Berdasarkan Najeeb dan Vejjagic (2013,p.1) paper ini meneliti inisiatif pemerintah dan rencana masa depan untuk membangun masa depan pasar modal syariah di wilayah hukum negara tertentu. Rekomendasi kebijakan potensial untuk memaksimalkan keuntungan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dari pasar modal syariah bagi populasi muslim. Pemerintah dan lembaga pendukung lainnya dapat berperan penting dalam membentuk pengembangan pasar modal syariah. Pasar modal syariah memungkinkan umat muslim berpartisipasi aktif dalam kemajuan ekonomi secara keseluruhan.
- d. Berdasarkan Muzahid dan Sadat (2016,p.7) merekomendasikan negara muslim untuk bangkit dan mencoba mengembangkan kerangka keuangan islam, tanpa sistem keuangan islam yang baik. Pada saat menyusun berbagai produk pasar modal syariah, beberapa kerugian perlu ditoleransi pada awalnya selama bermanfaat bagi masyarakat (masalah) lebih besar. Dorongan politik yang kuat dari dukungan manajemen dan regulator daam bentuk hukum dan legislasi adalah peran penting dalam pengembangan pasar modal syariah.
- e. Berdasarkan Abdalloh (2019,p.1) masih ada potensi besar pada pasar modal syariah Indonesia untuk kedepannya. The world Bank mengestimasi pertumbuhan ekonomi Indonesia sekitar 5% tahun 2019 dan relatif lebih tinggi dari negara berkembang. Perkembangan infrastruktur akan menjadi prioritas pada tahun 2019. Pemerintah Indonesia akan meningkatkan market share of financial-based financing. Masih ada ruang besar untuk peningkatan pasar modal syariah di indonesia.

## 3. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam paper ini adalah kajian literatur dengan mengumpulkan berbagai artikel, data dan penelitian yang berkaitan dengan topik kajian di pasar modal syariah. Kajian literatur ini dilakukan tanpa melakukan uji empiris. Artikel dan data berbagai sumber yang dikumpulkan untuk menyusun hasil pemikiran mengenai perkembangan, tantangan dan peran SOTS di pasar modal syariah di Indonesia.



## 4. Pembahasan Kajian

### 4.1. Perkembangan SOTS

Perkembangan komposisi kepemilikan efek syariah selama 3 tahun di periode 2015-2017

Gambar 2. Komposisi Kepemilikan Efek Syariah

| No. | Nama Efek             | Des-15  | Des-16  | Des-17  | %YoY   |
|-----|-----------------------|---------|---------|---------|--------|
| 1   | Saham Syariah*        | 101.385 | 159.086 | 226.530 | 42,39% |
| 2   | SOTS**                | 4.908   | 12.283  | 23.207  | 88,94% |
| 3   | Reksa Dana Syariah*** | 63.137  | 69.629  | 79.699  | 14,46% |
| 4   | Sukuk Korporasi†      | 379     | 392     | 544     | 38,78% |

\* Data KSEI  
 \*\* Data BEI  
 \*\*\* Data E-Monitoring (pemegang rekening/UP)

Sumber: Buku Perkembangan Pasar modal Syariah 2017

Perkembangan komposisi kepemilikan efek syariah selama 3 tahun terakhir 2015-2017 (Gambar 2). Kepemilikan efek syariah untuk saham syariah mengalami kenaikan selama tiga tahun terakhir. Naik sebesar 42,39% YoY dan jumlah kepemilikan saham syariah sebanyak 226.530. *Shariah Online Trading System* (SOTS) menunjukkan ada kenaikan selama tiga tahun terakhir. Akhir tahun 2017 pengguna SOTS sebanyak 23.207 dan kenaikan sebesar 88,94% *year on year*.

Berdasarkan berita [www.cnbcindonesia.com](http://www.cnbcindonesia.com) (Maret 2019) Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat jumlah investor pasar modal syariah hingga Maret 2019 telah mencapai 50.500 investor, meningkat dari posisi akhir tahun 2018 lalu sebesar 44.536 investor. Tahun 2017, jumlah investor pasar modal syariah Indonesia tumbuh 92% menjadi 44.536 investor dari capaian tahun sebelumnya hanya 23.207 investor. Data tersebut diperoleh dari jumlah investor yang menggunakan SOTS dalam bertransaksi.

Berdasarkan *Press Release* PR No: 082/BEI.KOM/09-2018 Bursa Efek Indonesia (BEI) kembali mendapatkan pengakuan di tingkat global. Dengan meraih dua penghargaan Global Islamic Finance Awards (GIFA), yaitu untuk kategori *The Best Supporting Institution for Islamic Finance of the Year 2018* untuk tiga tahun berturut-turut sejak 2016, dan untuk kategori *The Best Emerging Islamic Capital Market of the Year 2018*. Pasar modal Syariah Indonesia merupakan salah satu industri pasar modal yang mempunyai *Islamic Windows Securities Companies* terbanyak dengan pertumbuhan yang cepat di dunia.

Tabel. 2 Data Perusahaan Efek Per Desember 2018

|                               | Anggota Bursa (AB) | Non Anggota Bursa | Total AB dan Non AB |
|-------------------------------|--------------------|-------------------|---------------------|
| Perantara Pedagang Efek (PPE) | 106                | 15                | 121                 |

Sumber: Data Sekunder di olah, 2019

*Shariah Online Trading System* (SOTS) dikembangkan sejak tahun 2011. Sistem pertama di dunia untuk investor retail berdasarkan prinsip-prinsip islam. Platform di buat oleh Bursa Efek Indonesia dan dikembangkan oleh perusahaan sekuritas. SOTS menjadi alat penting untuk investor retail yang berdasarkan prinsip islam. Di masa depan indonesia mempunyai potensi pasar modal syariah yang besar di dunia dengan populasi mayoritas muslim (Abdalloh, 2018). Per Agustus 2019 selama dalam kurun waktu 2011-2019 (8 tahun) terdapat 15 Anggota Bursa

(AB) yang sudah memiliki *Shariah Online Trading System* (SOTS) (Tabel 1. Anggota Bursa SOTS). Kedepannya masih terbuka untuk anggota bursa lainnya untuk memiliki SOTS di Indonesia.

Pasar Modal Syariah Indonesia telah meraih kinerja pertumbuhan jumlah investor syariah yang sangat signifikan dengan rata-rata kenaikan per tahun sebesar 122 %. Per Agustus 2018, investor saham syariah telah mencapai 35.506 investor atau 4,7% dari total investor saham di Pasar Modal Indonesia (750.192). Artinya, sejak dari 2014 (2.705 investor syariah) sampai dengan Agustus 2018, investor syariah Indonesia telah meningkat sebesar 1.213%. Berdasarkan data perusahaan efek yang ada di Indonesia berjumlah 106 (Tabel 2. Data Perusahaan Efek Per Desember 2018) Perantara Pedagang Efek (PPE) Anggota Bursa (AB). Sekitar 15 dari 106 Anggota Bursa (AB) diantaranya sudah mempunyai *Shariah Online Trading System* (SOTS).

#### 4.2. Tantangan *Shariah Online Trading System* (SOTS)

Tantangan-tantangan SOTS sebagai berikut:

##### 1. Tingkat literasi keuangan syariah masih rendah

Berdasarkan hasil *survey* literasi dan inklusi keuangan oleh OJK tahun 2016. Indeks literasi keuangan syariah sekitar 8,11% dan indeks inklusi keuangan syariah sekitar 11,06%, sedangkan indeks literasi keuangan terkait pasar modal syariah hanya sebesar 0,02% dan indeks inklusi pasar modal syariah 0,01%. Tantangan BEI dan perusahaan sekuritas yang memiliki SOTS memberikan edukasi untuk memperkenalkan ke setiap kalangan masyarakat Indonesia untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah. Selain itu tantangan untuk literasi pasar modal syariah, yakni daerah-daerah yang masih sulit dijangkau serta luasnya wilayah Indonesia. Semua pihak antara lain OJK, BEI dan Perusahaan sekuritas gencar melakukan literasi keuangan karena jangkauannya sangat luas, sehingga belum sempat tersentuh.

##### 2. Perbandingan SOTS dengan online trading konvensional

Berdasarkan data di website <https://www.ojk.go.id> Per Desember 2018 sekitar 106 perusahaan efek sebagai Anggota Bursa (AB) di Bursa Efek Indonesia (BEI). Berdasarkan website <http://www.idx.co.id> Per Agustus 2019 total Anggota Bursa (AB) yang memiliki SOTS masih sekitar 15 perusahaan sekuritas. SOTS masih terbilang sangat sedikit, dari 106 hanya sekitar 15 perusahaan efek yang memberikan fasilitas SOTS. Perkembangan perusahaan efek yang memiliki SOTS masih terbilang sangat sedikit sekali dibandingkan dengan jumlah Anggota Bursa yang ada di Indonesia.

##### 3. Perkembangan SOTS tergolong lambat setiap tahun.

Sejak diluncurkan pada tanggal 21 September 2011 sampai tahun 2018 tercatat sekitar 15 perusahaan efek yang mempunyai SOTS. Pertumbuhan SOTS terbilang lambat selama 8 tahun terakhir sejak peluncuran sistem tersebut di Indonesia. Tantangan Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mendorong AB untuk menyediakan SOTS, sehingga memberikan lebih banyak pilihan dan kemudahan akses bagi investor untuk bertransaksi saham syariah.

##### 4. Keterbatasan sumber daya manusia

Pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) sudah berupaya sosialisasi mengenai pasar modal syariah. Tantangan penduduk yang banyak dan luasnya Indonesia, sehingga membutuhkan sumber daya manusia, energi dan biaya yang besar sekali. Sumber daya merupakan faktor penting dalam pengembangan pasar

modal syariah termasuk SOTS. Perkembangan dan sosialisasi SOTS di Indonesia memerlukan kontribusi dari sumber daya manusia yang handal.

#### 4.3. Peran *Shariah Online Trading System* (SOTS)

Peran SOTS di pasar modal Syariah sebagai berikut:

##### 1. SOTS Indonesia sistem syariah pertama di dunia

Bursa Efek Indonesia menjadi yang pertama dan satu satunya di dunia yang mengembangkan *Shariah Online Trading System* (SOTS) sehingga menjadi ciri khas tersendiri dari pasar modal Indonesia. Adanya sistem ini, investor hanya bisa melakukan perdagangan atas saham-saham yang masuk kategori saham syariah. Selain itu, dengan sistem ini tidak dimungkinkan adanya *margin trading* dan *short selling*. Sistem ini berguna bagi investor yang mempunyai preferensi hanya berinvestasi pada portofolio saham yang masuk kategori saham syariah.

##### 2. Kemudahan akses SOTS

Berpotensi memberikan kemudahan akses bagi masyarakat untuk berinvestasi di produk syariah khususnya saham syariah. Fasilitas perdagangan secara online dimaksudkan untuk memudahkan investor melakukan transaksi secara langsung di pasar modal dan untuk meningkatkan nilai perdagangan. Meningkatkan basis investor syariah di pasar modal dikarenakan sistem yang mudah dan nyaman.

##### 3. Karakteristik SOTS berbeda dengan *online trading* konvensional

Terdapat aturan yang ditetapkan dalam fatwa DSN-MUI No. 80 tahun 2011 diadopsi oleh sistem sehingga otomatis mencegah investor untuk melakukan transaksi yang dilarang secara syariah. Sistem perdagangan saham syariah secara *online* dilarang menggunakan *margin trading*, transaksi berbasis *cash*, hanya berisi saham syariah, dilarang *short selling*, portofolio saham syariah terpisah dan dilarang transaksi saham yang tidak syariah.

##### 4. SOTS mendorong peningkatan pertumbuhan investor syariah

Per Maret 2019 investor saham syariah sudah mencapai 50.500 meingkat dari akhir tahun 2018 sebanyak 44.536 dan akhir tahun 2017 sebanyak 23.207. Dilihat dari latar belakang masyarakat indonesia mayoritas beragama islam juga akan mendorong penggunaan SOTS dan pertumbuhan investor syariah.

##### 5. SOTS disertifikasi oleh DSN MUI

*Shariah Online Trading System* (SOTS) harus disertifikasi Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI). DSN MUI memastikan saham-saham yang ditransaksikan memenuhi prinsip syariah, sehingga jika investor ingin bertransaksi dengan cara yang bertentangan dengan prinsip syariah, maka sistem akan mem-*block* atau muncul *warning* secara otomatis.

#### 5. Kesimpulan dan Saran

Pasar modal syariah Indonesia menjadi salah satu industri yang mempunyai *Islamic Windows Securities Companies* terbanyak dengan pertumbuhan yang cepat di dunia. Saat ini terdapat 15 perusahaan efek yang mempunyai fasilitas *Shariah Online Trading System* (SOTS). Pasar Modal Syariah Indonesia telah meraih kinerja pertumbuhan jumlah investor syariah yang sangat signifikan.

Tantangan SOTS dalam 8 tahun terakhir. Tingkat literasi keuangan syariah masih rendah indeks literasi keuangan terkait pasar modal syariah hanya sebesar 0,02% dan indeks inklusi pasar modal syariah 0,01%. Perbandingan SOTS masih sangat sedikit dibanding *online*

*trading* konvensional. SOTS masih terbilang sangat sedikit sekali dibandingkan dengan jumlah Anggota Bursa yang ada di Indonesia. Perkembangan SOTS tergolong lambat selama 8 tahun terakhir sejak diluncurkan sistem tersebut. Keterbatasan sumber daya manusia karena penduduk yang banyak dan luas wilayah Indonesia.

Peran SOTS dalam perkembangan 8 tahun terakhir. SOTS menjadi yang pertama dan satu-satunya di dunia. Kemudahan akses SOTS bagi masyarakat untuk berinvestasi di saham syariah. Karakteristik SOTS berbeda dibandingkan *online trading* konvensional karena sistem mencegah secara otomatis bagi investor untuk melakukan transaksi yang dilarang secara syariah. SOTS mendorong peningkatan pertumbuhan investor syariah Indonesia sudah mencapai 50.500 per Maret 2019. Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) memastikan saham-saham yang ditransaksikan memenuhi prinsip syariah, sehingga SOTS harus disertifikasi oleh DSN MUI.

Saran kajian ini sebagai berikut:

1. Total pedagang efek sekitar 106 hanya 15 yang menyediakan SOTS. Bursa Efek Indonesia terus mendorong sekuritas untuk menjadi penyedia SOTS sehingga tidak hanya ada 15 sekuritas untuk kedepannya.
2. Perkembangan pertumbuhan investor khususnya pasar modal syariah sangat pesat setiap tahunnya. BEI sudah melakukan berbagai macam program edukasi pasar modal. Sebaiknya ada program lanjutan bagi investor untuk bisa konsisten berinvestasi di pasar modal khususnya penggunaan SOTS.
3. Optimalisasi penggunaan edukasi SOTS melalui *social media*

## Referensi

- Abdalloh, I. (2018). *Shariah Online Trading System: A tool for Islamic Stock Investment in Indonesia*. *IFN Correspondent Reports*. Volume 15. issue 05. .
- Abdalloh, I. (2019). *Indonesia: The future of Islamic capital market*. *IFN Annual Guide*.
- Ahmed, J. (2014). *Prospects and Challenges in the Development of Islamic Finance for Bangladesh*. ISBN 978-967-5687-37-2 Islamic Financial Services Board, Malaysia.
- Direktorat Pasar Modal Syariah-OJK. (2018). *Statistik Pasar Modal Syariah*. Jakarta: OJK.
- DSN MUI. (2011). *80/DSN-MUI/III/2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek*. DSN MUI.
- Hassanain, K. M. (2016). *Islamic Financial and Capital Markets*. Saudi Arabia: Islamic Research and Training Institute.
- <http://www.idx.co.id> . (2019). Dipetik Agustus 10, 2019, dari <http://www.idx.co.id> : <http://www.idx.co.id>
- <https://databoks.katadata.co.id>. (2017). *Pengguna Ponsel Indonesia Mencapai 142% dari Populasi* . Dipetik Oktober 20, 2019, dari <https://databoks.katadata.co.id>: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2017/08/29/pengguna-ponsel-indonesia-mencapai-142-dari-populasi>
- <https://economy.okezone.com>. (2017). *OJK Ungkap Kendala Perkembangan Pasar Modal Syariah* . Dipetik Oktober 15, 2019, dari <https://economy.okezone.com>: <https://economy.okezone.com/read/2017/05/04/278/1683554/ojk-ungkap-kendala-perkembangan-pasar-modal-syariah>
- IDX. (2019). *SOTS Transaksi Sesuai Syariah*. Dipetik Oktober 17, 2019, dari [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id): <http://www.idx.co.id/idx-syariah/transaksi-sesuai-syariah/>

- Muklis, F. (2016). Perkembangan dan Tantangan Pasar Modal Indonesia. *Al Masraf Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan Volume 1, No.1, Januari-Juni*, 65-75.
- Muzahid, M. A., & Sadat, I. (2016). Problems and Prospects of Islamic Capital Market In Bangladesh. *International Journal of Ethics in Social Sciences*, Vol. 4, No. 2, December 2016.
- Najeeb, S. F., & Vejzagic, M. (2013). Development, Growth and Challenges of Islamic Capital Markets: Comparative Insights from the Malaysian, Indonesian, United Arab Emirates and Brunei Markets. *Journal of Emerging Economies and Islamic Research*, Vol.1 No 3.
- Noor, A. R. (2018). *Revolusi Industri 4.0 di Era Digital, Indonesia Siap ?* Dipetik Juli 23, 2019, dari <https://inet.detik.com>: <https://inet.detik.com/business/d-4033692/revolusi-industri-40-di-era-digital-indonesia-siap>
- OJK. (2015). *POJK No 15/POJK.04/2015 Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal*. OJK.
- OJK. (2015). *Road Map Pasar Modal Syariah 2015-2019*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
- OJK. (2016). *Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
- OJK. (2019). *Industri Jasa Keuangan Syariah Seri Literasi Keuangan Perguruan Tinggi*. Jakarta.
- Satya, V. E. (2018). Strategi Indonesia Menghadapi Industri 4.0 . *INFO. Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik*, Vol. X, No. 09/I/Puslit/Mei/2018.
- Undang-undang Republik Indonesia. (1995). *Undang-Undang Nomor 8 Tentang Pasar Modal Indonesia*. Jakarta.
- [www.cnbcindonesia.com](http://www.cnbcindonesia.com). (2019). *Investor Pasar Modal Syariah 50500 orang*. Dipetik Agustus 10, 2019, dari [www.cnbcindonesia.com](http://www.cnbcindonesia.com): <https://www.cnbcindonesia.com/syariah/20190506171551-29-70802/maret-2019-investor-pasar-modal-syariah-50500-orang>
- [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id). (2018). *BEI Kembali Raih Global Islamic Finance Award (GIFA) PR No: 082/BEI.KOM/09-201*. Dipetik Oktober 20, 2019, dari [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id): <http://www.idx.co.id/id-id/berita/press-release-detail/?emitenCode=965>
- [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id). (2019). *Data Statistik Data Perusahaan Efek*. Dipetik Oktober 10, 2019, dari [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id): <https://www.ojk.go.id/id/kanal/pasar-modal/data-dan-statistik/data-perusahaan-efek/Pages/Data-Perusahaan-Efek---Desember-2018.aspx>
- [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id). (2019). *Pasar Modal Syariah*. Dipetik Agustus 10, 2019, dari [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id): <https://www.ojk.go.id/id/kanal/pasar-modal/Pages/Syariah.aspx>